

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan dinamis. Ajarannya mencakup semua persoalan baik yang menyangkut masalah Ibadah maupun Muamalah. Muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia, dan dia bersifat elastis dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat¹. Islam merupakan agama yang memperhatikan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat, untuk itu disamping memerintahkan ummatnya untuk usaha mencari rezeki sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka didunia lain². Hal ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam surat al-Qhasas ayat 77:

وَأَبْتَغِ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ

Artinya: “Dan carilah anugerah Allah SWT berupa kebahagiaan hidup diakhirat dan jangan lah kamu melupakan nasib kamu didunia”

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam Al-Qur’an menyatakan, bahwa nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik. Halal disini bisa berarti halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Baik dapat diartikan bergizi bagi kesehatan. Islam

¹A. Zainudin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam2*, (Bandung: CV. PustakaSetia, 1999), Cet. Ke-1, h. 11.

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), Cet. Ke-2, h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual-beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli.

Tuntunan yang diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan³.

Jual beli menurut bahasa adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan⁴. Hal ini dijelaskan didalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Jual beli biasa didefenisikan sebagai tukar-menukar suatu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka⁵. Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya jual beli maka akan timbul saling bantu membantu terutama di bidang ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari,

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 109.

⁴Hendi Suhendi *op. cit.*, h. 67.

⁵A.Syafi'i Jefri, *Fiqih Muamalah* (Pekanbaru: Suska Pess, 2008), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga manusia berdiri dengan lurus, mekanisme hidup ini bekerja dengan baik dan normatif.

Sebenarnya Islam sudah mengatur cara-cara jual-beli dengan sebaik mungkin supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu jual beli itu tidak boleh menyimpang dari syarat dan rukun-rukun jual-beli itu sendiri. Jual beli baru lengkap, jika terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya. Apabila salah satu dari rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli yang dilaksanakan tersebut menjadi rusak.

Mengenai jual beli telah diatur dalam al-Qur'an di antaranya tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa': 29)*

Dari ayat diatas menjelaskan tentang disyari'atkannya jual beli. Bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'. Di samping itu berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama⁶. Salah satu sistem jual beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan *urbun* sebagai tanda

⁶ T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal juga dengan DP (*Down of Payment*), atau uang muka. Biasa disebut dengan istilah "Tanda Jadi"⁷.

Dalam istilah fiqih uang muka dikenal dengan istilah 'urbun atau 'urban. Pada dasarnya kata 'urbun dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan memajukan⁸. Membayar uang muka, atau yang dikenal dengan panjar sebagai tanda jadi transaksi jual beli, adalah pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai bagian total pembayarannya, dan jika tidak, maka panjar diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli⁹.

Para ulama fqih berbeda pendapat mengenai hukum jual beli 'urbun. Mayoritas ahli fqih berpendapat bahwa jual beli 'urbun adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Menurut Madzhab Hanafiyah jual beli sistem panjar merupakan jual beli yang fasid, sebab dalam jual beli tersebut ada beberapa unsur yang tidak diperbolehkan yaitu syarat *fasad* dan *al-gharar*, dan dianggap dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil oleh sebagian ulama lainnya. Hal ini dilandasi Hadist Rasulullah SAW yang melarang.

عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رواه أحمد والنسائي وأبو داود). وهو لما للک فی الموطأ)

⁷Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 50.

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid Ke-5(Damaskus :Dar al-fikr,1984), h.118.

⁹Siyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikri,1983), h. 152-153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra, ia berkata :“Nabi SAW melarang penjualan dengan lebih dahulu memberikan uang muka (panjar).(HR. Ahmad, An-Nasa’i, Abu Dawud)¹⁰

Meskipun demikian, Wahbah Az-Zuhaili berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jual beli dengan ‘urbun itu sah dan halal dilakukan berdasarkan ‘urf (tradisi yang berkembang). Karena menurut Wahbah Az-Zuhaili jual beli urbun atau uang muka telah menjadi komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai jaminan bahaya bagi pihak lain, karena resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha. Selain itu hadits-hadits yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dikemukakan pihak yang pro maupun kontra tidak ada satupun hadits shahih¹¹.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut, maka penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG HUKUM JUAL BELI URBUN DITINJAU DARI FQIH MUAMALAH”**

B. Batas Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis akan membatasi penulisan ini pada pemikiran Wahbah Az-

¹⁰Saikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar, diterjemahkan Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, Cet Ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 18.

¹¹Op . cit. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 118.

Zuhaili tentang hukum jual-beli menggunakan sistem panjar ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem jual beli menggunakan panjar menurut Wahbah Az-Zuhaili ?
2. Bagaimana metode istimbath Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum jual beli sistem panjar ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli urbun dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem jual beli urbun menurut Wahbah Az-Zuhaili.
- b. Untuk mengetahui metode Istambath Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum jual beli urbun.
- c. Untuk mengetahui tentang jual beli urbun dalam pandangan Fiqh Muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi peneliti dan memperoleh gelar Serjana Hukum (S. H) pada Fakultas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Untuk menambah Ilmu dan wawasan peneliti tentang hukum Islam dalam bidang Muamalah, khususnya jual beli menggunakan panjar.
- c. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat, pembaca, teman-teman khususnya teman-teman di jurusan muamalah, dan orang-orang yang berkepentingan dalam hal jual beli menggunakan sistem panjar.

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada studi kepustakaan¹². Penulis memfokuskan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang kebolehan jual beli dengan sistem panjar.

¹² Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), Cet. Ke-1, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum jual beli urbun, dan Obyek dari penelitian ini adalah hukum jual beli urbun menurut Wahbah Az-Zuhaili.

3. Sumber Data

- a. Data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung¹³. Sumber data primer dalam hal ini adalah kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili.
- b. Data sekunder yaitu data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. Adapun sumber-sumber tersebut adalah artikel-artikel serta buku-buku lain yang menunjang dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Data tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder seperti kamus bahasa Arab dan kitab-kitab terjemahan.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Berkaitan tipe penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif penulis untuk mempelajari pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum jual beli menggunakan system panjar serta menelaah literature-literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

¹³Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-Dasar Metode Teknik)*, (Tarsito, Bandung,1990), h. 134.

¹⁴Burhan Ash-shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), h. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Metode Analisis Data.

a. Metode Deskriptif.

Menghimpun data aktual, sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan, pandangan atau analisa dari penulis. Metode ini penulis gunakan untuk memahami pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang kebolehan jual beli urbun.

b. Metode Deduktif.

Metode deduktif yaitu metode penulisan yang bertolak dari kaedah yang umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus, dengan mengumpulkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang kebolehan jual beli urbun¹⁵.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berkaitan tentang Riwayat Hidup Wahbah Az-Zuhaili, yang meliputi kelahiran Wahbah Az-Zuhaili, pendidikan guru dan murid, serta karya-karyanya Wahbah Az-Zuhaili.

¹⁵Winarto Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985). Cet-1. h. 144.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : Meliputi pengertian Jual beli panjar, landasan hukum, rukun dan syarat jual beli urbun, macam-macam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli.

BAB IV : Sistem jual beli urbun, pandangan Wahbah Az-Zuhaili terhadap hukum jual beli urbun, metode istambaht hukum jual beli urbun, tinjauan Fqih Muamalah tentang hukum jual beli urbun.

BAB V : Kesimpulan dan Saran
Daftar Pustaka.

